



Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Jika Terjadi Kerugian dalam Pengelolaan Investasi Danantara

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Novena Margaretha Daro Universitas Esa Unggul Jakarta novenamargarethaaa@gmail.com</p> <p>Freddy Harris Universitas Esa Unggul Jakarta freddy.harris@esaunggul.ac.id</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No.2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Daro, N. M., & Harris, F. (2025). Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Jika Terjadi Kerugian dalam Pengelolaan Investasi Danantara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1669-1676.

Abstrak

Pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) guna mengelola aset dan mempercepat laju ekonomi nasional. Namun, pengelolaan investasi dalam skala besar oleh lembaga ini berpotensi menimbulkan risiko kerugian yang berdampak pada keuangan publik. Fokus kajian ialah bagaimana regulasi dan mekanisme Danantara sebagai SWF di Indonesia, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan investasinya. Penelitian menelaah legitimasi hukum dan struktur kelembagaan Danantara, serta mengkaji bentuk akuntabilitas hukum jika terjadi kerugian dalam operasional investasinya. Kajian dilakukan secara yuridis normatif melalui telaah regulasi serta studi pustaka. Hasil studi ini mengungkap bahwa Danantara beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, dengan mekanisme investasi yang terpusat dan model superholding. Regulasi menyatakan bahwa kerugian yang terjadi menjadi tanggung jawab lembaga, bukan kerugian negara, kecuali jika ditemukan unsur kesengajaan atau pelanggaran hukum. Kesimpulannya, meskipun Danantara memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, kelemahan dalam sistem pengawasan dan celah hukum terkait pertanggungjawaban dapat membuka ruang penyimpangan, sehingga transparansi dan prinsip good governance mutlak diperlukan.

Kata kunci: Danantara, Sovereign Wealth Fund, kerugian investasi, pertanggungjawaban hukum, *good governance*.

Abstract

The government established the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (Danantara) as a Sovereign Wealth Fund (SWF) to manage assets and accelerate the national economy. However, large-scale investment management by this institution has the potential to create a risk of loss that affects public finances. The focus of the study is on the regulation and mechanism of Danantara as a SWF in Indonesia, as well as the form of liability imposed in the event of losses in the management of its investments. The research examines the legal legitimacy and institutional structure of Danantara, and examines the form of legal accountability in the event of losses in its investment operations. The study was conducted in a normative juridical manner through regulatory review and literature study. The results of this study reveal that Danantara operates under Law No. 1 of 2025, with a centralized investment mechanism and superholding model. The regulation states that losses incurred are the responsibility of the institution, not the state, unless there are elements of intent or violation of the law. In conclusion, although Danantara has a strategic role in economic development, weaknesses in the supervisory system and legal loopholes related to accountability can open up room for irregularities, so transparency and good governance principles are absolutely necessary.

Keywords: Danantara, Sovereign Wealth Fund, investment, legal liability, good governance.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan good governance sejak meletusnya era reformasi guna membangun daerah yang otonom, profesional, dan antikorupsi, diperlukan sistem pemerintahan yang bersih dari kolusi dan nepotisme (KKN). Good Governance ialah pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik (good governance) memerlukan kolaborasi antara negara, pelaku usaha, dan elemen masyarakat untuk membangun sistem yang bersih dan responsif. Penerapan tata kelola pemerintahan menciptakan suatu sistem politik pemerintahan dengan prinsip demokrasi secara universal yaitu dengan lebih mengutamakan hak dan kebutuhan masyarakat luas dengan mengelola sektor publik secara demokratis, kredibel, akuntabel, dan transparan. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin terbukanya arus informasi dan komunikasi, pemerintah beralih dari peran dominan menjadi fasilitator dalam penyelenggaraan negara. Kondisi ini menuntut adanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk meraih kepercayaan publik.

Dalam salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam bidang ekonomi berbentuk investasi atau penanaman modal, Presiden Prabowo menginisiasi BPI Danantara sebagai lembaga investasi strategis nasional. Kemajuan suatu bangsa sangat didorong oleh perkembangan dan perekonomian di Negara tersebut. Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan dalam upayanya menata ulang dan redistribusi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Dalam konteks ini, pemerintah mendirikan Danantara sebagai lembaga yang didedikasikan untuk mempercepat pembangunan ekonomi melalui optimalisasi aset-aset publik, dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan PDB Indonesia dari 5% menjadi 8% pada tahun 2029.

Pembentukan Danantara merujuk pada UU No. 1 Tahun 2025, amandemen ketiga UU BUMN No. 19 Tahun 2003, yang dimiliki oleh negara serta berada dalam pengawasan presiden. Dengan mengelola tujuh BUMN utama di Indonesia, termasuk Pertamina, PLN, BRI, Mandiri, BNI, Telkom, dan Mind ID, Danantara mengelola aset senilai USD 900 miliar atau kira-kira Rp 15.000 triliun. Danantara dibayangkan sebagai pilar fundamental dalam meningkatkan perekonomian nasional, dengan penekanan pada pengelolaan BUMN dan optimalisasi nilai ekonomi. Konsep superholding seperti yang diterapkan Danantara sudah lama menjadi wacana dalam transformasi kelembagaan BUMN. Penerapan model ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mendiversifikasi sumber pendapatan negara. Danantara bertindak sebagai pengelola dividen BUMN yang diinvestasikan ke sektor potensial. Pelaksanaan good governance berbasis keterbukaan mutlak dalam pengelolaan aset penting bagi suksesnya Danantara (Astuti, 2025; ICW, 2025; Presiden Indonesia, 2025). Pengelolaan kekayaan nasional yang diperoleh dari sumber daya alam dan aset negara merupakan tanggung jawab Danantara, sebuah Sovereign Wealth Fund atau dana investasi milik negara yang berinvestasi dalam berbagai proyek berkelanjutan secara independen dari anggaran negara. Danantara resmi menjadi payung bagi

seluruh BUMN di Indonesia atau 844 entitas pelat merah. Kehadiran Danantara juga telah mengubah fungsi Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Sebelumnya, BUMN dimiliki oleh Kementerian Keuangan dan dikelola oleh Kementerian BUMN. Saat ini BUMN dimiliki dan dikelola oleh Danantara, lembaga yang 100% dimiliki oleh pemerintah. Kemampuan Danantara dalam mengelola aset negara secara profesional dan efektif sangat diharapkan, begitu pula kemampuannya dalam menghindari pemborosan yang selama ini menghambat pengelolaan BUMN dan aset publik lainnya (INDEF, 2025; Mainake, 2024).

Dalam pengelolaan investasi pasti memiliki risiko, salah satunya adalah risiko kerugian yang timbul bila distribusi dividen dari holding strategis dan entitas BUMN dikelola tanpa kehati-hatian finansial. UU No. 1 Tahun 2025 Pasal 4B menegaskan bahwa seluruh laba atau rugi sepenuhnya menjadi konsekuensi entitas BUMN yang bersangkutan. Pasar bersikap skeptis terhadap Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Danantara saat pertama kali diperkenalkan. Rendahnya tingkat kepercayaan terhadap efisiensi dan keterbukaan proses pengelolaan tercermin dalam respons ini. Pelaksanaannya juga dapat terhambat oleh kinerja masa lalu para pengelola, kemungkinan adanya tekanan politik, serta bahaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang berujung terjadi kerugian dalam pengelolaannya. Salah satunya yaitu jika terjadinya praktik korupsi pada pengelolaan danantara dengan menyalahgunakan wewenang yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Regulasi Dan Mekanisme Sovereign Wealth Fund Pada Danantara?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Danantara Jika Terjadi Kerugian Dalam Pengelolaannya?

B. Metodologi

Metode yang digunakan pada penelitian ini memakai pendekatan normatif. Pendekatan normatif mencerminkan analisis terhadap prinsip hukum, struktur norma, harmonisasi aturan, sejarah regulasi, dan kaidah legislasi. Studi hukum normatif dilakukan melalui analisis literatur dan dokumen hukum sebagai data sekunder utama (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003). Kajian ini mengulas ketentuan hukum dan prosedur kerja Danantara, serta bentuk tanggung jawabnya jika timbul kerugian dalam pengelolaan. Penelitian ini berbasis data sekunder berupa rujukan hukum utama dan pendukung, termasuk UU No. 1/2025 (BUMN) dan UU No. 20/2001 (revisi UU Tipikor 31/1999). Rujukan tambahan berupa dokumen literatur, artikel ilmiah, serta analisis hukum relevan tentang sovereign wealth fund dan Danantara turut digunakan dalam studi ini.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui analisis terhadap ketentuan hukum positif yang mengatur isu terkait dalam studi ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu suatu teknik yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah teori dan literatur yang relevan terhadap topik penelitian. Data dianalisis secara naratif melalui pendekatan kualitatif untuk menafsirkan isu hukum yang diteliti. Metode ini dimaksudkan untuk menguraikan serta mengkaji data secara terstruktur demi memperoleh kejelasan terkait regulasi dan tata kelola Danantara, serta pertanggungjawaban BPI Danantara jika terjadi kerugian investasi dalam pengelolaannya. Analisis deskriptif kualitatif akan memberikan interpretasi mengenai tingkat efektivitas regulasi dan mekanisme sovereign wealth fund Danantara serta pertanggungjawaban jika terjadi kerugian investasi dalam pengelolaannya. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu cara menarik kesimpulan dari hal-hal umum menuju hal-hal khusus (Soekanto, 2021). Menurut Lexy J. Moleong, tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap fenomena yang dialami oleh partisipan, mencakup aspek perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan mereka, yang dikaji melalui uraian deskriptif berbasis bahasa dalam konteks alami dan khas tempat mereka berada.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Regulasi dan Mekanisme Sovereign Wealth Fund Pada Danantara

Perkembangan teknologi informasi dalam industri keuangan dan investasi telah mendorong alternatif pembiayaan bagi pemerintah dalam media investasi. Sovereign Wealth Fund (SWF) adalah dana investasi raksasa yang dimiliki oleh suatu negara. Dana ini biasanya

dibiayai dengan surplus kekayaan yang biasanya diperoleh dari sumber daya alam seperti minyak dan gas, surplus perdagangan yang besar atau cadangan berlebih lainnya. Pemerintah menunda pembelanjaan dari pendapatan, yang kemudian menyalurkannya kedalam SWF untuk berinvestasi pada aset seperti obligasi, saham, real estat, atau proyek infrastruktur internasional. Terdapat beberapa alasan mengapa negara membentuk SWF salah satunya adalah stabilitas. SWF dapat membantu negara melancarkan anggaran, menghemat dan memberikan dukungan selama kemerosotan ekonomi. Robert M Kimmitt (2008) menyatakan bahwa SWF adalah dana pemerintah yang besar, berasal dari aset valuta asing, diinvestasikan secara global, dan terpisah dari cadangan devisa.

Menurut International Working Group Of Sovereign Wealth Fund (IWG) 2008 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). terdapat 3 tipe Sovereign Wealth Fund (SWF) yaitu : 1) SWF berdiri sebagai badan hukum otonom yang diatur melalui regulasi khusus dan memiliki kapasitas penuh menjalankan aktivitas investasi. (2) SWF sebagai entitas negara berbadan hukum mengikuti regulasi korporasi sesuai UU perusahaan. (3) SWF dapat berupa kumpulan aset tanpa badan hukum, dimiliki oleh pemerintah atau bank sentral (Hamit Tantio Lumban Gaol et al., 2025). Sejumlah negara telah membuktikan SWF berperan besar dalam pembangunan, seperti Norwegia yang berhasil mengelola pendapatan minyaknya sehingga menciptakan SWF terbesar di dunia dengan menghimpun aset lebih dari 1 triliun dolar AS untuk populasi sekitar 5,33 juta jiwa menjadikan warganya sebagai salah satu yang terkaya dengan kepemilikan dana rata-rata sebesar 207 ribu dolar per orang.

Indonesia negara yang mempunyai sumber daya alam berkelimpahan serta potensi ekonomi yang besar maka dari itu diperlukan pengelolaan investasi yang cermat agar dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan Indonesia Emas 2045. Sebagai salah satu upaya menuju pertumbuhan berkelanjutan yang sesuai dengan visi misi Indonesia Emas, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Sovereign Wealth Fund bernama Danantara pada 4 Februari 2025 sebagai badan yang akan melakukan pengelolaan terhadap dividen holding operasional, holding investasi dan holding BUMN secara menyeluruh. Danantara adalah superholding BUMN yakni gabungan beberapa perusahaan besar milik negara dibawah satu payung besar entitas induk danantara dengan tujuan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia dari 5% menuju 8% pada tahun 2029 dan agar lebih efisien dan kompetitif. Danantara dibentuk dengan gagasan memusatkan pengelolaan BUMN dalam satu entitas induk yang dapat beroperasi dengan pola pikir yang lebih didorong oleh investasi dengan tiga tujuan utama yaitu efisiensi dan profitabilitas, menarik investasi besar bagi investor dengan konsep superholding, dan memperkuat peran negara di sektor strategis dengan banyaknya sektor energi, infrastruktur dan telekomunikasi yang didominasi oleh BUMN. Dengan menginvestasikan kembali dividen dari BUMN ke dalam proyek-proyek strategis dana ini secara teori akan menciptakan siklus pembangunan yang baik. Model pengelolaan Danantara disebut-sebut mengadopsi konsep yang serupa dengan Temasek Holdings Limited milik Singapura. Selain itu, Danantara bersinergi dan saling melengkapi dengan INA dalam peran investasinya. Namun, Cakupan Danantara lebih komprehensif karena mencakup integrasi aset pemerintah antar kementerian demi efisiensi tata kelola

Danantara berdiri atas dasar UU No. 1/2025 (amandemen ketiga UU BUMN) dan PP No. 10/2025 tentang struktur organisasi dan tata kelola dengan sumber pendanaan saham perusahaan negara Indonesia yang dialihkan pada Danantara oleh pemerintah ditambah dengan suntikan modal sebesar \$60 Milyar yang dengan seiring berjalanya waktu Danantara akan menginvestasikan kembali dividen perusahaan negara serta menarik investor potensial dengan fokus investasi pengembangan ekonomi Indonesia. Berdasarkan laporan CNBC Indonesia, Danantara mengelola investasi sebesar Rp9.000.000 triliun dan membawahi tujuh BUMN besar, seperti Bank Mandiri, BNI, Pertamina, PLN, hingga Telkom Indonesia. Selain itu Danantara akan menaungi Indonesia Investment Authority (INA) SWF yang terlebih dahulu ada di Indonesia, dengan demikian total asset under management (AUM) Danantara akan mencapai sekitar Rp 9.049 Triliun (Sintia Delvianti, 2025). Danantara akan berinvestasi dalam proyek infrastruktur dan industri dalam negeri seperti pabrik pengolahan mineral hingga energi terbarukan serta mengawasi pengelolaan dan rekturisasi BUMN dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional yang memungkinkan terjadinya investasi internasional tetapi dengan mandat utama membiayai pertumbuhan nasional. Mekanisme SWF melibatkan pengelolaan dana surplus untuk investasi jangka panjang dalam aset beragam, dengan tujuan stabilisasi ekonomi, tabungan

antargenerasi, dan pembangunan strategis. Berikut adalah mekanisme dari SWF Daya Anagata Nusantara :

1. Modal Danantara berasal pengalihan dividen BUMN yang berada dibawah kendali Danantara
2. Suntikan modal awal sebesar 1.000 triliun telah ditetapkan oleh UU No. 1 Tahun 2025 sebagai revisi ketiga UU BUMN No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN sebagai modal awal dana yang dilakukan dalam pengalihan non tunai saham-saham pemerintah di 65 BUMN ke dalam portofolio Danantara.
3. Pada putaran pertama investasi, Danantara menginvestasikan \$20 Milyar di 20 proyek di Indonesia menargetkan sektor-sektor seperti fasilitas pengelolaan bauksit, nikel, dan tembaga (hilirisasi), pusat data, proyek energi terbarukan, kilang minyak bahkan inisiatif produksi pangan. Dengan mandat utama yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto yaitu dengan prioritas mengembangkan ekonomi Indonesia.

Danantara bukanlah alat keuangan asbtrak, tetapi merupakan cara baru negara mengelola kekayaan publik atas nama rakyat. Dana ini memegang saham perusahaan-perusahaan BUMN terbesar Indonesia yang dibangun menggunakan sumber daya nasional dan uang pajak rakyat selama bertahun-tahun (Tempo, 2025a). Kinerja Danantara akan memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia dan secara tidak langsung terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Jika hambatan ini dihilangkan, Danantara berpotensi menjadi mesin pertumbuhan yang penting: Peningkatan infrastruktur, pabrik-pabrik baru (lebih banyak lapangan kerja lokal dan nilai tambah), serta investasi dalam sumber energi terbarukan yang menyediakan pasokan listrik tanpa merusak lingkungan lebih lanjut adalah hal-hal yang patut dinantikan. Jika Danantara berhasil, inilah seni memprediksi hasil yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dengan menginvestasikan kembali dividen dari BUMN, Danantara bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pinjaman dari luar negeri atau siklus komoditas yang fluktuatif untuk membiayai pembangunan (Indrawan, 2025).

2. Pertanggungjawaban Danantara Jika Terjadi Kerugian Investasi Dalam Pengelolaanya

Sovereign Wealth Fund (SWF) bertujuan menumbuhkan kekayaan negara dari waktu ke waktu yang didefinisikan sebagai dana investasi yang mengelola aset untuk tujuan jangka panjang, stabilisasi keuangan, atau pembangunan strategis. Menurut Santiago Principles (2008) SWF harus mematuhi standar tata kelola yang transparan, akuntabel, dan independen untuk meminimalkan risiko termasuk kerugian investasi dalam pengelolaanya. Penerapan tata kelola yang baik wajib bagi Danantara agar pemerintahan berjalan efisien, mandiri, dan bersih dari KKN. Menurut Jimly Ashidique, good governance menuntut transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Pengelolaan dana dalam jumlah besar pada Danantara tentunya memiliki tantangan tersendiri terutama terkait potensi risiko seperti penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya efisiensi atau investasi yang kurang optimal yang berujung pada kerugian investasi. Berdasarkan Pasal 3E Ayat 2 UU No. 1 Tahun 2025, Danantara sepenuhnya dimiliki pemerintah sebagai badan hukum Indonesia.

Dalam naskah revisi Undang-Undang BUMN, keuntungan dan kerugian Danantara dianggap menjadi keuntungan dan kerugiannya sendiri yang tertulis dalam Pasal 3H Undang-Undang BUMN yang baru. Berikut ketentuan soal keuntungan dan kerugian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara menurut naskah Undang-Undang BUMN pada pasal 3H, yaitu: (1) Badan berwenang melakukan investasi langsung/tidak langsung dan bermitra dengan Holding Investasi, Operasional, serta pihak lain. (2) Hasil untung rugi investasi sebagaimana ayat (1) sepenuhnya ditanggung dan dimiliki oleh badan. (3) Jika badan meraih laba, sebagian dialokasikan sebagai cadangan risiko dan modal, sisanya disetor sebagai pendapatan negara. (4) Rincian pencadangan guna menutup risiko investasi dan akumulasi modal diatur lewat peraturan pemerintah (Tempo, 2025). Selain itu, disebutkan juga pada UU 1/2025 Pasal 4B menegaskan, laba atau rugi sepenuhnya menjadi beban atau hak badan terkait. Menanggapi hal ini, CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani menjelaskan bahwa disetiap investasi selalu ada risiko, tetapi risiko tersebut adalah risiko yang dapat dihitung, tetapi apabila dalam pengelolaannya sudah menerapkan due iligince baik secara legal, finansial, dan administrasi serta sudah mengikuti prosedur yang ada namun terjadi kerugian, dapat dilihat kerugian tersebut terjadi karena apa, apabila terjadi karena tidak disengaja dan sudah mengikuti prosedur yang berlaku maka kerugian tersebut tidak dapat dikategorikan kerugian negara yang artinya Kerugian investasi bukan tanggung jawab hukum pribadi BPI Danantara maupun pegawainya. Ketentuan ini

bertentangan dengan prinsip antikorupsi, karena setiap kekayaan negara yang berindikasi merugikan negara seharusnya tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun apabila kerugian tersebut disebabkan oleh moral hazard, kesengajaan, atau benturan kepentingan hingga menyebabkan korupsi maka Danantara terbuka bagi para penegak hukum.

OJK menegaskan bahwa toleransi risiko tiap investor bervariasi sesuai profil dan tujuan finansialnya. Risiko investasi tidak dapat dihindari sepenuhnya namun dengan menerapkan prinsip good governance serta pemahaman yang baik tentang berbagai jenis risiko investasi, Danantara dapat menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan Indonesia. Namun yang menjadi permasalahan adalah adanya beberapa kontroversi yang muncul dan menimbulkan kekhawatiran akan efektivitas pengelolaan Danantara sebagai badan SWF di Indonesia, potensi dominasi pasar menjadi salah satu kekhawatiran yang perlu diwaspadai dan bagaimana pertanggungjawaban dari badan jika terjadi kerugian investasi. UU No. 1/2025 Pasal 3H(2) menyatakan bahwa rugi Danantara tak diklasifikasikan sebagai kerugian negara. Pasal 3G UU No. 1 Tahun 2025 menyebut modal Danantara bersumber dari PMN berupa dana tunai, BMN, saham negara pada BUMN, dan sumber lain yang tidak dijelaskan secara rinci. Muhammad Saleh, peneliti Center For Economics and Law Studies, berpendapat “Mengeluarkan kerugian Danantara dari kategori keuangan negara beresiko menciptakan ruang abu-abu dalam pengelolaan dana publik termasuk pajak masyarakat yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu tanpa pengawasan yang memadai.” Ini menjadi kekhawatiran ketika dimasa yang akan datang terjadi kerugian dan hal itu berdampak pada masyarakat karena sebagaimana diketahui bahwa sebagian sumber dana investasi Danantara berasal dari bank-bank di Indonesia (Tempo, 2025a).

Struktur pengawasan Danantara pun mengundang perhatian serta perdebatan publik, karena dinilai sangat rentan akan adanya pengaruh politik. Kepala Danantara: Roslan P. Roeslani (Menteri Investasi); Ketua Dewas: Erick Thohir (Menteri BUMN). Dalam hierarki kedua entitas tersebut memiliki kedudukan yang sama, sehingga memunculkan pertanyaan siapa yang diawasi dan siapa yang mengawasi. RUU perubahan ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan Danantara tidak berada dalam lingkup audit BPK maupun pemeriksaan oleh KPK. Audit laporan keuangan tahunan dilaksanakan oleh auditor independen. Salah satu kekhawatiran yang diajukan adalah bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat diizinkan untuk melakukan audit jika ada permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Transparency International, skor korupsi Indonesia pada 2023 menunjukkan peringkat ke-115 dari 180 negara, indikasi lemahnya integritas tata kelola publik. Namun Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa “Danantara Dapat Diaudit Oleh Siapa Saja”. Saat audit internal mendeteksi penyimpangan, komisaris berwenang meminta BPK melakukan pemeriksaan khusus. Meskipun belum adanya aturan mengenai Danantara dapat diaudit oleh siapapun diharapkan dalam pengelolaannya sangat penting untuk menerapkan prinsip good governance khususnya transparansi dan akuntabilitas karena jika Danantara mengalami kegagalan akibat keputusan investasi yang buruk atau kurangnya pengawasan, hal tersebut akan berdampak sangat besar bagi perekonomian Indonesia.

D. Kesimpulan

Danantara ialah institusi investasi strategis yang menyatukan dan memaksimalkan aset pemerintah untuk mendukung laju ekonomi nasional. Untuk meraih sasaran strategis, Danantara mengedepankan transformasi ekonomi berbasis profesionalisme dan tata kelola yang baik. Danantara fokus mengoptimalkan aset, menggaet investasi internasional, serta memperkokoh keunggulan kompetitif nasional untuk kesejahteraan rakyat. Danantara terbentuk menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai perubahan ketiga UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025. Mekanisme SWF melibatkan pengelolaan dana surplus untuk investasi jangka panjang dalam aset beragam, dengan tujuan stabilisasi ekonomi, tabungan antargenerasi, dan pembangunan strategis. Kinerja Danantara akan memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia dan secara tidak langsung terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam setiap investasi pasti ditemukan resiko, salah satunya bagaimana pertanggungjawaban BPI Danantara jika terjadi kerugian investasi dalam pengelolaannya, sesuai yang disampaikan Ceo Of Danantara, Roslan Roeslani bahwa apabila dalam pengelolaannya sudah sesuai dengan prosedur maka BPI Danantara dan stafnya tidak dapat dipersalahkan atas kerugian investasi.

E. Referensi

- Abdurrahman, S. (2025). Danantara Buat Kerugian BUMN Tak Lagi Ditanggung Negara, Ini Aturannya. *Tempo.Com*. <https://www.tempo.co/ekonomi/danantara-buat-kerugian-bumn-tak-lagi-ditanggung-negara-ini-aturannya-1210319>
- Gaol, H. T. L., Fadil, M., Fahrieza, A., Fahrezi, A., & Azima, S. (2025). Analisis Hukum Peran dan Kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) Dalam Mengelola Investasi Masa Depan Bangsa. *Rech Studiosum Law Review*, 4(1), 24–36.
- hukumonline.com. (2020). Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara: Masihkah Dapat Dituntut Korupsi? *Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kerugian-bumn-bukan-kerugian-negara--masihkah-dapat-dituntut-korupsi-lt6818872c752fd/?page=2>
- Indrawan, N. (2025). Danantara: A Nation's Fortune, A Global Test. *Medium.Com*.
- Mangowal M. (2017). Delik Permufakatan Jahat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jorunal Unsrat*, 6(7), 41–49.
- Rais M. A. (1999). Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia . [http://eprints.uad.ac.id/6582/1/Buku KKN DI INDONESIA.pdf](http://eprints.uad.ac.id/6582/1/Buku%20KKN%20DI%20INDONESIA.pdf)
- Sahir, S. H. (2022). Metodologi Penelitian.
- Saputra E. F., & Firmansyah H. (2023). Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional. *Unes Law Review*, 6(2), 4493–4504. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Sekretariat Negara. (1999). Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999>
- Sekretariat Negara. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Sekretariat Negara. (2025). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314627/pp-no-10-tahun-2025>
- Simarmata L. N. (2021). Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 87–99. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/770>
- Solihin, D., Arifin, A. L., & Nugroho, J. (n.d.). DANANTARA: PILAR EKONOMI ATAU BEBAN NEGARA? *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBI UNSRAT)*, 12(1), 225–235.
- Tantri K. (2018). Politik Hukum Pembentukan Delik Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi. *The Juris*, 2(2), 132–140.
- Wahyuni W. (2025). Mengenal Danantara dan Dasar Hukumnya. *Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-danantara-dan-dasar-hukumnya-lt67b5de78c441a/>
- Hamit Tantio Lumban Gaol, Muhammad Fadil, Fahrieza, A., Fahrezi, A., & Salsa Azima. (2025). Analisis Hukum Peran dan Kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) Dalam Mengelola Investasi Masa Depan Bangsa. *Rech Studiosum Law Review*, 4(1), 349–358. <https://doi.org/10.1007/s10272-008-0268-5>
- Indrawan, N. (2025, May 20). Danantara: A Nation's Fortune, a Global Test. *Medium*. *Medium.Com*. <https://medium.com/@nabelindrawan20/danantara-a-nations-fortune-a-global-test-1ca77f4288a4>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Mengenal Sovereign Wealth Fund, dana investasi untuk masa depan bangsa. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13654/Mengenal-Sovereign-Wealth-Fund-Dana-Investasi-untuk-Masa-Depan-Bangsa.html>
- Sintia Delvianti. (2025). Danantara: ancaman monopoli, transparansi, dan dampak lingkungan dalam program hilirisasi. *Kompasiana*. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/sintia22796/67bd3cc034777c5abc7e84c2/danantara-ancam-monopoli-transparansi-dan-dampak-lingkungan-dalam-program-hilirisasi>
- Soekanto, S. (2021). Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan ke). UI-Press.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.
- Tempo. (2025a). Celios temukan 8 masalah dan risiko hukum pembentukan Danantara, apa saja? Tempo.Co. <https://www.tempo.co/ekonomi/celios-temukan-8-masalah-dan-risiko-hukum-pembentukan-danantara-apa-saja--1217651>
- Tempo. (2025b). Danantara buat kerugian BUMN tak lagi ditanggung negara, ini aturannya. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/ekonomi/danantara-buat-kerugian-bumn-tak-lagi-ditanggung-negara-ini-aturannya-1210319>